



UOBF Puskesmas Sumberpitu

JL.RAYA SUMBERPITU NO.25 TUTUR 67165 6755023

<http://pkmsumberpitu.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Sumberpitu

Unit Gawat Darurat

No. SK : 440/02/424.072.05/2023

Persyaratan

1. Kartu Berobat, Kartu Identitas (KTP / KK), Kartu BPJS (Bagi yang mempunyai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UOBF Puskesmas Sumberpitu

JL.RAYA SUMBERPITU NO.25 TUTUR 67165 6755023

<http://pkmsumberpitu.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Sumberpitu



1. Pasien datang di UGD
2. Petugas melakukan identifikasi, anamnesis, pemeriksaan fisik dan vital sign
3. Petugas menentukan kategori triage : merah, kuning atau hijau
4. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus / penyakit yang perlu ditindaklanjuti

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 17:58. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Petugas meminta persetujuan pasien/keluarga atas rencana pemeriksaan atau tindakan yang akan dilakukan (informed consent)



UOBF Puskesmas Sumberpitu

JL.RAYA SUMBERPITU NO.25 TUTUR 67165 6755023

<http://pkmsumberpitu.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Sumberpitu

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Triage :

- Merah (Gawat darurat prioritas utama pelayanan) : Segera (0 – 5 menit)
- Kuning (Darurat tapi tidak gawat) : < 45>
- Hijau (Tidak gawat dan tidak darurat) : < 60menit>
- Hitam (Meninggal atau sudah tidak mungkin tertolong) : < 120>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS : Gratis

UMUM : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan :

- Datang Langsung ke UOBF Puskesmas Sumberpitu Jalan Raya Sumberpitu No.25 Kec.Tutur Kab.Pasuruan,
- Telepon : (0343) 6755023
- WhatsApp : (Erin : 085655565493)
- Email : pkmsumberpitu2015@gmail.com